

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai sumber daya alam seperti minyak, batu bara, gas, nikel yang terbangun dalam pertambangan. Sumber tersebut bagian penting dan strategis dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memuat peraturan sumber daya alam strategis, seperti pada Pasal 33 Ayat (1) yang menyebutkan; *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”*¹. Pasal 33 Ayat (2) mengaskan pula bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*².

Intervensi Pemerintah Republik Indonesia atas pertambangan dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Pada awal sebelum hadirnya Undang Undang Tersebut, pertambangan di kembangkan kemudian

¹Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1).

²Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2).

dilakukan pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Hasil pertambangan yang telah diantur tersebut kemudian menghasilkan kekayaan ekonomi Indonesia. Sesuai dengan aturan perundang undangan pembangaian atas kekayaan menjadi penting untuk membangun keberadilan sosial bagi seluruh masyarakat maka itu kemudian muncullah istilah subsidi. Secara umum subsidi adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mamapu dari meraka yang mampu³. Ini artinya Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berisi macam-macam subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM. Dari total Anggaran Belanja sebesar Rp 1.683,011 triliun, sebanyak Rp 193,805 triliun dianggarkan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)⁴.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Terdapat beberapa poin penting yang dapat disoroti dan dikaji dari pembatasan subsidi BBM, yaitu latar belakang kebijakan, cara pengendalian, sosialisasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta biaya dan keuntungan.

³Lukman Ali “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Gramedia,2008),hlm1345.

⁴Robert Biersted, *The Social Order*, dimuat dalam [http:// repository unila](http://repository.unila), di akses pada tanggal 20 Januari 2019, Pukul 20.00 WIB.

Setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN), selain cenderung meningkat, juga cukup besar dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa "Penyelundupan" merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini diajarkan pada⁵:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, mak seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. “ (Q.S Al-Maidah 5: 32)

⁵Muhammad Alu Asy-Syaikh bin Syaikh Al-Allamah Shalih dkk, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, DARUL HAQ, (Jakarta:2016).

Contoh kasus kejahatan Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pertama terjadi di daerah Merogan Desa Ibul Besar 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada bulan Maret 2018, kedua terjadi kejahatan bahan bakar illegal di alang-alang lebar Palembang, ketiga kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Terkait dengan pembahasan tentang perizinan atau prosedur pembelian/pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan tersebut, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri, keputusan yang dibuat Gubernur/Walikota, maupun peraturan lainnya dirasa cukup berbelit-belit.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakkan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan⁶.

⁶Susilo Y. Sri "Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Perekonomian Indonesia" (Jakarta: 2006)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan menelitian skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PENYELUNDUPAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Analisis Putusan Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Perkara Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi yang diputus oleh hakim dari Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada Perkara Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Perkara Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg.
2. Mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi yang diputus oleh hakim dari Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Perkara Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin di banding ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

2. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi, dalam perkara pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu di antaranya berupa skripsi tentang masalah yang berkaitan dengan penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Telah ada beberapa skripsi yang telah menyinggung permasalahan tersebut.

Pertama, penelitian Moh.Nashiruddin yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*"⁷. Penelitian menyimpulkan bahwa dalam Hukum Islam Jarimah Penyelundupan dapat dikategorikann dalam jarimah sariqoh yaitu sama saja kaitannya dengan masalah penipuan.

Kedua, penelitian Sheila Aprilia yang berjudul "*Kajian kriminologi Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Izin*"⁸. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan sanksi bagi pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tanpa Izin yang telah di atur dalam Pasal 53

⁷Moh. Nashirudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*". (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darusalam Aceh.2018 Masehi)

⁸Indah Aprilia, "*Kajian kriminologi Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Izin*". (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Hasanudin Makasar. 2014)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi.

Ketiga, penelitian Nurfatimah Ahmad yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*"⁹. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan tentang Penerapan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.

Keempat, penelitian Khaiffah khairunnisa Loleh yang berjudul "*Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga*"¹⁰. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan tentang penerapan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga.

Kelima, penelitian Annisa Aprilia yang berjudul "*Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Di Indonesia*"¹¹. Dalam penelitian ini mengemukakan tentang penerapan tindak pidana penyelundupan barang secara ekspor dan impor.

⁹Nurfatimah Ahmad, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*". (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, IAN Raden Intan, Lampung,2015)

¹⁰Khaiffah khairunnisa Loleh yang berjudul "*Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga*". (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Hasannudin Makasar,2014)

¹¹Annisa Aprilia yang berjudul "*Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor Di Indonesia*".(Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum IAN Raden Intan, Lampung,2015)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini adalah jenis data kualitatif. Penelitian pustaka yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat.

3. Sumber Hukum

Di dalam penelitian ini, data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature yang relevan. Adapun data sekunder ini dapat dipilih menjadi 3 yakni¹²:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikuti atau yang terdiri atas perundang-undangan secara hierki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui Putusan Pengadilan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

¹²Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, 9 Jakarta Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13-14.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Al-Qur`an hasil tafsir mengenai Ayat hukum, hasil-hasil penelitian dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan bakar sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hokum lainnya. Bahan bakar yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik dalam pengumpulan data

- a. Mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dianalisi.
- b. Mengklarifikasi data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi.
- c. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni penguraian, penganalisisan terhadap data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian

dikumpulkan, dicatata, maka dicari kesimpulan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga dalam penyajian hasil penelitian dapat dimengerti dan dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab, masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini mengemukakan tentang pengertian tindak pidana, tujuan hukum pidana, pembagian hukum pidana, macam-macam hukum pidana, bentuk-bentuk hukuman pidana, pengertian penyelundupan, sanksi tindak pidana penyelundupan, faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penyelundupan, tinjauan umum BBM bersubsidi, pengertian bahan bakar minyak, ketentuan hukum yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, usaha minyak dan gas bumi, izin usaha BBM, BBM bersubsidi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, tindak pidana menurut hukum Islam, pengertian hukum Islam, pengertian jarimah, macam-macam jarimah.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan pembahasan yang meliputi tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penyelundupan dalam Perkara Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg. dan Pandangan Hukum Islam terhadap Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Perkara Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penutup yang merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.